



**PUTUSAN**  
Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Tik

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Erpison als Ison Bin alm. Samsu;
2. Tempat lahir : Pulau Panjang Hilir;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 1 Juli 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Ketaping Jaya Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak:

1. Tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020;
2. Tanggal 13 September sampai dengan tanggal 16 September 2020 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 4 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 15 Februari sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yogi Saputra, S.H., dan rekan, Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Missiniaki Legal Corporation, beralamat di Jalan Imam Munandar, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Tik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuantan Singingi, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Tlk, tanggal 23 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Tlk tanggal 17 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Tlk tanggal 17 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Erpison alias Ison bin Samsu terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika, sebagaimana dirumuskan dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Erpison alias Ison bin Samsu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar upiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Buah tas sandang merk eiger yang berisi 1 (satu) buah rokok sampoerna yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0.10 gram dan berat bersih 0.09 gram;
  - 1 (satu) Handphone merk Vivo;

Barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar kepada Terdakwa diberikan hukuman yang sering-ringannya dan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Tlk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Pertama;**

Bahwa ia Terdakwa ERPISON Als ISON Bin SAMSU pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 18.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan September 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Desa Ketaping Jaya Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, telah melakukan "yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I", Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa dengan menggunakan handphone menghubungi SI AS untuk menanyakan apakah SI AS memiliki barang (shabu). Mendengar hal itu SI AS memberitahukan kepada Terdakwa bahwa dirinya memiliki shabu tersebut dan setelah itu Terdakwa langsung memesan 1 (satu) paket shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada SI AS. Selanjutnya SI AS menyuruh Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket shabu tersebut di Desa Pulau Busuk Jaya Kecamatan Inuman dan sekira pukul 17.30 wib Terdakwa bertemu dengan SI AS dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket shabu dimaksud dan Terdakwa juga langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada SI AS. Setelah itu Terdakwa langsung menyimpan 1 (satu) paket shabu tersebut di dalam tas sandang merk eiger. Setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan SI AS dan berangkat menuju rumah/bengkel sdr. ANTO yang berada di Desa Ketaping Jaya Kecamatan Inuman untuk mengambil minyak solar. Sesampainya disana sekira pukul 18.00 wib Terdakwa langsung ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh saksi NOFRIZAL dan saksi BOBY SANDI yang merupakan Anggota Unit Reskrim Polsek Cerenti dimana pada saat itu ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang disimpan Terdakwa didalam tas sandang merk eiger. Mendapati hal tersebut kemudian saksi saksi NOFRIZAL dan saksi BOBY SANDI langsung membawa Terdakwa ke Mapolsek Cerenti untuk diproses hukum lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika oleh PT. Pegadaian (Persero) Teluk Kuantan Nomor : 57/14342.00 2020 tanggal

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Tik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 September 2020 yang dibuat oleh RIDHA FIRDAUS sebagai Pemimpin Unit dengan disaksikan oleh JEFRIYALDI selaku Saksi barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening berisikan butiran kristal putik diduga narkotika jenis shabu diduga milik Terdakwa ERPISON Als ISON Bin SAMSU diperoleh berat kotor sebesar 0.10 gram dengan rincian berat bersih sebesar 0.09 gram dan berat pembungkus sebesar 0.01 gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Daerah Riau atas barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik Pegadaian berisikan 1 (satu) paket plastik kristal warna putih dengan berat netto 0.09 gram diduga narkotika jenis shabu diduga Narkotika milik Terdakwa ERPISON Als ISON Bin SAMSU adalah positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan Terdakwa ERPISON Als ISON Bin SAMSU dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun dalam keperluan pengobatan / medis;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Atau;**

**Kedua;**

Bahwa ia Terdakwa ERPISON Als ISON Bin SAMSU pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 18.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan September 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Desa Ketaping Jaya Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, telah melakukan “yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara, sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 17.00 wib saksi NOFRIZAL dan saksi BOBY SANDI yang merupakan Anggota Unit Reskrim Polsek Cerenti mendapatkan informasi dari masyarakat

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Tik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang adanya kegiatan penampung emas hasil Penambangan Tanpa Izin (PETI) di Desa Ketaping Jaya Kecamatan Inuman. Mendapati informasi tersebut saksi NOFRIZAL dan saksi BOBY SANDI langsung melakukan pemantauan terhadap bengkel milik sdr. ANTO yang berada di Desa Ketaping Jaya Kecamatan Inuman tersebut dan kemudian sekira pukul 18.00 wib ketika saksi NOFRIZAL dan saksi BOBY SANDI sedang melakukan pemantauan datanglah Terdakwa ke bengkel sdr. ANTO tersebut dan tidak beberapa lama kemudian saksi NOFRIZAL dan saksi BOBY SANDI langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan pada saat itu ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang disimpan Terdakwa didalam tas sandang merk eiger. Mendapati hal tersebut kemudian saksi saksi NOFRIZAL dan saksi BOBY SANDI langsung membawa Terdakwa ke Mapolsek Cerenti untuk diproses hukum lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba oleh PT. Pegadaian (Persero) Teluk Kuantan Nomor : 57/14342.00 2020 tanggal 12 September 2020 yang dibuat oleh RIDHA FIRDAUS sebagai Pemimpin Unit dengan disaksikan oleh JEFRIYALDI selaku Saksi barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening berisikan butiran kristal putik diduga narkoba jenis shabu diduga milik Terdakwa ERPISON Als ISON Bin SAMSU diperoleh berat kotor sebesar 0.10 gram dengan rincian berat bersih sebesar 0.09 gram dan berat pembungkus sebesar 0.01 gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Daerah Riau atas barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik Pegadaian berisikan 1 (satu) paket plastik kristal warna putih dengan berat netto 0.09 gram diduga narkoba jenis shabu diduga Narkoba milik Terdakwa ERPISON Als ISON Bin SAMSU adalah positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa perbuatan Terdakwa ERPISON Als ISON Bin SAMSU dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Nofrizal**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 10 September 2020, sekira pukul 18.00 WIB di sebuah bengkel milik sdr. Anto di Desa Ketaping Jaya, Kecamatan Inuman, Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 10 September 2020, sekira pukul 17.00 WIB, Kanit Reskrim Polsek Cerenti mendapat informasi masyarakat terkait kegiatan penampung Emas di Desa Ketaping Jaya, Kecamatan Inuman, Kabupaten Kuantan Singingi, kemudian Saksi bersama Kanit Reskrim dan saksi Bobby melakukan pemantauan terhadap bengkel milik sdr. Anto yang diduga tempat penampungan emas tanpa izin, sekira pukul 18.00, datang Terdakwa, lalu Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus bening berisi sabu yang disimpan dalam tas sandang merk Eiger yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengaku sabu tersebut miliknya yang dibeli dari sdr. Si'As (DPO);
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak sedang memakai atau menggunakan sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa ketika ditangkap tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terhadap sabu tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan kepadanya Saksi menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

**2. Bobby Sandi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;



- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 10 September 2020, sekira pukul 18.00 WIB di sebuah bengkel milik sdr. Anto di Desa Ketaping Jaya, Kecamatan Inuman, Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 10 September 2020, sekira pukul 17.00 WIB, Kanit Reskrim Polsek Cerenti mendapat informasi masyarakat terkait kegiatan penampung Emas di Desa Ketaping Jaya, Kecamatan Inuman, Kabupaten Kuantan Singingi, kemudian Saksi bersama Kanit Reskrim dan saksi Noprizal melakukan pemantauan terhadap bengkel milik sdr. Anto yang diduga tempat penampungan emas tanpa izin, sekira pukul 18.00, datang Terdakwa, lalu Saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari hasil pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus bening berisi sabu yang disimpan dalam tas sandang merk Eiger yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengaku sabu tersebut miliknya yang dibeli dari sdr. Si'As (DPO);
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak sedang memakai atau menggunakan sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa ketika ditangkap tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terhadap sabu tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan kepadanya Saksi menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*ad charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 10 September 2020, sekira pukul 18.00 WIB, di sebuah bengkel milik sdr. Anto di Desa Ketaping Jaya, Kecamatan Inuman, Kabupaten Kuantan Singingi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, polisi menemukan 1 (satu) paket sabu;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu yang ditemukan oleh polisi tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa ketika ditangkap Terdakwa tidak sedang menggunakan sabu tersebut;
- Bahwa sabu tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari sdr. Si'As seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 10 September 2020, sekira pukul 17.00 WIB, menghubungi sdr. Si'As dengan menggunakan handphone merk Vivo milik Terdakwa, lalu menanyakan sabu, dan memesan kepada Si'As sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan Si'As mengatakan kepada Terdakwa agar langsung mengambil ke tempatnya di Desa Pulau Busuk Jaya, Kecamatan Inuman, Kabupaten Kuantan Singingi, lalu sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa bertemu dengan Si'As dan Si'As menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian sabu tersebut Terdakwa masukan ke dalam tas sandang merk Eiger, selanjutnya Terdakwa berangkat ke bengkel sdr. Anto untuk mengambil minyak solar, ketika tiba di bengkel sdr. Anto sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ketika ditangkap tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli sabu dari Si'As;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin terhadap sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengaku menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terhadap barang bukti yang ditunjukan kepada Terdakwa mengaku mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah tas sandang merk eiger yang berisi 1 (satu) buah rokok sampoerna yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) Handphone merk Vivo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:





- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis, tanggal 10 September 2020, sekira pukul 18.00 WIB, di depan bengkel milik sdr. Anto yang terletak di Desa Ketaping Jaya, Kecamatan Inuman, Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa ketika ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket sabu dalam tas selempang merk Eiger milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket sabu tersebut adalah awalnya pada hari Kamis, tanggal 10 September 2020, sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa menghubungi Si'As dengan menggunakan handphone merk Vivo milik Terdakwa, lalu menanyakan sabu, dan memesan kepada Si'As sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan Si'As mengatakan kepada Terdakwa agar langsung mengambil ke tempatnya di Desa Pulau Busuk Jaya, Kecamatan Inuman, Kabupaten Kuantan Singingi, lalu sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa bertemu dengan Si'As dan Si'As menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian sabu tersebut Terdakwa masukan ke dalam tas sandang merk Eiger, selanjutnya Terdakwa berangkat ke bengkel sdr. Anto untuk mengambil minyak solar, ketika tiba di bengkel sdr. Anto sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli sabu dari Si'As;
- Bahwa terhadap sabu tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;



2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1 Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hukum adalah merujuk kepada subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta sehat akal dan pikirannya sehingga mampu bertanggungjawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan seorang Terdakwa yang bernama **Erpison alias Ison bin alm. Samsu** dengan identitas yang lengkap dan setelah dicocokan identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut umum serta telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa serta berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa selama menjalani persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat baik secara jasmani maupun rohani yang mana dapat dinilai dari kemampuan Terdakwa untuk memberikan keterangan baik dalam menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya maupun untuk menanggapi hal-hal yang terjadi selama persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 2 Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan tanpa adanya kewenangan yang sah sebagai dasar dilakukannya suatu perbuatan, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum menurut Simons adalah bertentangan dengan hukum pada umumnya, melawan hukum juga diartikan dalam arti formil yang berarti bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa mengenai penggunaan, produksi, serta peredaran Narkotika telah diatur ketentuannya dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, lebih lanjut mengenai penggunaan narkotika telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus bagi golongan Narkotika golongan I terdapat pengecualian sebagaimana diatur



dalam Pasal 8 ayat (1) yaitu Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan yang berarti Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya mengenai peredaran Narkotika diatur dalam Pasal 41 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa Narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, lebih lanjut mengenai penyerahan narkotika diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga dinyatakan setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta pada hari Kamis, tanggal 10 September 2020, sekira pukul 18.00 WIB di sebuah bengkel milik sdr. Anto di Desa Ketaping Jaya, Kecamatan Inuman, Kabupaten Kuantan Singingi, Terdakwa ditangkap oleh saksi Nofrizal dan saksi Bobby Sandi selaku anggota Kepolisian, lalu ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kecil sabu di dalam kantong merk Eiger yang digunakan oleh Terdakwa, selanjutnya dalam persidangan juga diperoleh fakta, Terdakwa ternyata tidak mempunyai izin terhadap sabu yang berada padanya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak mempunyai izin terhadap sabu yang ada padanya tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **Tanpa Hak dan Melawan Hukum**, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

**Ad. 3 Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;**

Menimbang, bahwa secara gramatikal memiliki diartikan mempunyai sesuatu objek, sedangkan menyimpan berarti menaruh sesuatu benda pada suatu tempat, sedangkan menguasai diartikan sebagai mempunyai kuasa atas suatu benda atau menempatkan benda pada penguasaannya, sedangkan menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, atau membuat tersedia sesuatu;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang;

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila satu perbuatan telah terbukti maka telah cukup untuk menyatakan seluruh perbuatan terbukti;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan terungkap awalnya pada hari Kamis, tanggal 10 September 2020, sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa menghubungi Si'As dengan menggunakan handphone merk Vivo milik Terdakwa, lalu menanyakan sabu, dan memesan kepada Si'As sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan Si'As mengatakan kepada Terdakwa agar langsung mengambil ke tempatnya di Desa Pulau Busuk Jaya, Kecamatan Inuman, Kabupaten Kuantan Singingi, lalu sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa bertemu dengan Si'As dan Si'As menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian sabu tersebut Terdakwa masukan ke dalam tas sandang merk Eiger, selanjutnya Terdakwa berangkat ke bengkel sdr. Anto untuk mengambil minyak solar, ketika tiba di bengkel sdr. Anto sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket sabu dalam tas Eiger yang dipakai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap sabu yang ditemukan pada Terdakwa telah dilakukan penimbangan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika oleh PT. Pegadaian (Persero) Teluk Kuantan Nomor: 57/14342.00 2020 tanggal 12 September 2020 yang dibuat oleh Ridha Firdaus, barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening berisikan butiran kristal putih diduga narkotika jenis sabu diduga milik Terdakwa ERPISON Als ISON Bin SAMSU diperoleh berat kotor sebesar 0.10 gram dengan rincian berat bersih sebesar 0.09 gram dan berat pembungkus sebesar 0.01 gram, selanjutnya terhadap barang bukti sabu tersebut juga telah dilakukan pemeriksaan laboratoris yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Daerah Riau dengan kesimpulan

*Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Tik*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik Pegadaian berisikan 1 (satu) paket plastik kristal warna putih dengan berat netto 0.09 gram adalah positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas diperoleh fakta, 1 (satu) paket sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Si'As sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya terhadap sabu tersebut menurut keterangan Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri dan benar berdasarkan hasil uji laboratorium sabu tersebut termasuk dalam Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur **"memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman"** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang seadil-adilnya, yang lamanya hukuman pidana akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam Ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain diancam dengan pidana penjara, juga diancam dengan pidana denda, oleh karenanya terhadap Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya ditentukan dalam amar putusan, dengan ketentuan berdasarkan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menentukan sampai kapan denda tersebut harus dibayar oleh Terdakwa, maka merujuk pada ketentuan umum dalam Pasal 273 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim menetapkan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana denda yang ditentukan dalam amar putusan ini, harus dibayar oleh Terdakwa dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) Buah tas sandang merk eiger yang berisi 1 (satu) buah rokok sampoerna yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0.10 gram dan berat bersih 0.09 gram;
- 1 (satu) Handphone merk Vivo;

Karena telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tidak hanya bertujuan untuk memberikan efek jera semata namun juga bertujuan sebagai upaya preventif agar tindak pidana yang serupa tidak terulang di kemudian hari, selain itu dalam menjatuhkan pidana perlu juga memperhatikan kepastian, kemanfaatan, serta keadilan tidak hanya bagi masyarakat namun juga bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkoba;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Tik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Erpison alias Ison bin alm. Samsu** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan** serta **pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana pokok yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Buah tas sandang merk eiger yang berisi 1 (satu) buah rokok sampoerna yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan butiran kristal narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0.10 gram dan berat bersih 0.09 gram;
  - 1 (satu) Handphone merk Vivo;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pada hari Jumat, tanggal 19 Februari 2021, oleh kami, **Duano Aghaka, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Timothee Kencono Malye, S.H.**, **Faiq Irfan Rofii, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 1 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Tik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Willas Gompis Simbolon**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, serta dihadiri oleh **Teguh Prayogi, S.H. M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;  
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

**Timothee Kencono Malye, S.H.**

**Duano Aghaka, S.H.**

**Faiq Irfan Rofii, S.H**

Panitera Pengganti,

**Willas Gompis Simbolon**

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Tik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)